

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MANUKAYA KECAMATAN TAMPAKSIRING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Manukaya Nomor 03/PP.05.1-BA/5104042004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MANUKAYA KECAMATAN TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk  
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Manukaya  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANUKAYA.  
ttd.

(Ni Kadek Darmiti)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
DATA PEMILIH DESA MANUKAYA KECAMATAN  
TAMPAKSIRING UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA MANUKAYA KECAMATAN TAMPAKSIRING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Made Suastama	L	001	Br.MALET
2	I Wayan Sukadana	L	002	Br.MALET
3	I Wayan Sila	L	003	Br.MALET
4	Sang Putu Semara Putra	L	004	Br.PENEMPAHAN
5	Ni Made Martini	P	005	Br.PENEMPAHAN
6	I Ketut Sujendra	L	006	Br.PENEMPAHAN
7	Ni Komang Kertiasih	P	007	Br.PENEMPAHAN
8	I Wayan Superdana	L	008	Br.BANTAS
9	Dewa Ayu Intan Kusumaningrum	P	009	Br.BANTAS
10	I Wayan Redana	L	010	Br.TATAG
11	I Wayan Bragi Arta	L	011	Br.TATAG
12	Sang Ketut Raka Swandira	L	012	Br.MANUKAYA LET
13	Desak Made Putri	P	013	Br.MANUKAYA LET
14	Dewa Nyoman Wira Adnyana	L	014	Br.MANUKAYA ANYAR
15	I Dewa Putu Sujatmika	L	015	Br.MANUKAYA ANYAR
16	Desak Made Putri Larasati	P	016	Br.MANUKAYA ANYAR
17	I Kadek Sugiarta	L	017	Br.MANUKAYA ANYAR
18	I Wayan Mardana	L	018	Br.MANUKAYA ANYAR
19	I Ngusti Ngurah Triana Putra	L	019	Br.MANUKAYA ANYAR
20	I Wayan Budiana	L	020	Br.TEMEN

21	I Wayan Adi Neraka	L	021	Br.TEMEN
22	I Wayan Ruwa Adnyana	L	022	Br.KERANJANGAN
23	I Wayan Sugiarta	L	023	Br.KERANJANGAN
24	I Wayan Wedagama	L	024	Br.BELAHAN
25	I Kadek Wiraguna	L	025	Br.BELAHAN
26	Dewa Putu Alit Wakwana,Se	L	026	Br.BASANGAMBU
27	Sang Ketut Oka Tirta	L	027	Br.BASANGAMBU
28	I Nyoman Parwita	L	028	Br.BASANGAMBU
29	Gusti Ngurah Suweca	L	029	Br.BASANGAMBU
30	Ni Made Wati	P	030	Br.BASANGAMBU
31	I Made Sukama	L	031	Br.MANCINGAN
32	Ni Wayan Eka Yani	P	032	Br.MANCINGAN
33	Dewa Gede Dalem Juliartawan	L	033	Br.MANIKTAWANG
34	Dewa Gede Putra Mahayana	L	034	Br.MANIKTAWANG
35	Dewa Ayu Utari	P	035	Br.MANIKTAWANG
36	Dewa Ayu Dian Utari	P	036	Br.MANIKTAWANG
37	Dewa Ayu Indah Yani	P	037	Br.MANIKTAWANG
38	I Nyoman Arcana	L	038	Br.PENENDENGAN

Ditetapkan di Desa Manukaya  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANUKAYA.  
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

(Ni Kadek Darmiti)

Ni Putu Sri Krisnawati

